

Dr. Agus Marzuki, S.H., M.Hum



Penyelesaian Konflik
TENURIAL KAWASAN HUTAN
YANG BERKEADILAN

PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN YANG BERKEADILAN

Dr. Agus Marzuki, S.H., M.Hum



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN YANG BERKEADILAN

Penulis:

Dr. Agus Marzuki, S.H., M.Hum

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Dr. Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, S.H., M.H., CLA

Aditya Fajri Kurnia Pradana, S.Sy., M.H

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vii, 358, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-773-6

Cetakan Pertama:

Maret 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul "Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan Yang Berkeadilan" ini dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi dalam memahami dan mencari solusi atas konflik tenurial yang kerap terjadi di kawasan hutan, khususnya dalam perspektif keadilan hukum.

Dalam buku ini, pembahasan diawali dengan pemaparan konsep keadilan dalam teori hukum, termasuk teori hukum responsif, progresif, dan sistem hukum. Selanjutnya, kajian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai konflik tenurial, hutan, dan hukum kehutanan, yang mencakup faktor penyebab konflik, tipologi konflik kawasan hutan, serta berbagai perspektif dalam penyelesaiannya. Sebagai studi kasus utama, buku ini mengangkat permasalahan konflik tenurial di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji, Lampung. Berbagai faktor yang mempengaruhi konflik ini dianalisis secara mendalam, termasuk faktor historis, politik, ekonomi, dan budaya. Selain itu, pembahasan mengenai perspektif nilai hukum serta status kawasan hutan dari aspek legalitas turut menjadi bagian penting dalam memahami kompleksitas konflik tersebut. Penyelesaian konflik menjadi fokus utama dalam buku ini. Berbagai pendekatan hukum, baik dalam bentuk regulasi, putusan perkara perdata dan pidana, serta dinamika sosial masyarakat di kawasan konflik, dibahas secara mendalam. Buku ini juga mengusulkan konsep penyelesaian konflik tenurial di Indonesia yang berbasis keadilan dengan pendekatan holistik.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum yang tertarik dalam memahami dan mencari solusi atas konflik di kawasan hutan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Akhir kata, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam buku ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Penulis

DAFTAR ISI

Prakata	iv
Daftar Isi	v
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Teori Keadilan	8
A. Teori Hukum Responsif.....	19
B. Teori Hukum Progresif.....	23
C. Teori Sistem Hukum.....	28
Bab 3 Konflik Tenurial, Hutan Dan Hukum Kehutanan	32
A. Istilah Konflik Tenurial	32
B. Konflik	36
C. Faktor Penyebab Konflik.....	42
D. Tipologi Konflik Kawasan Hutan	44
E. Istilah Penyelesaian Konflik	45
F. Prosedur Penyelesaian Konflik	49
G. Hutan	53
H. Izin Pemanfaatan Hutan	55
I. Hukum.....	63
J. Keadilan.....	80
Bab 4 Konflik Tenurial Kawasan Hutan	86
A. Pengantar	86
B. Historis Kawasan Hutan Register 45 Mesuji Lampung	89
C. Pemukiman Sporadik Dan Tindakan Tegas Aparatur Keamanan Di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji	94
D. Perspektif Historis Dan Rasa Keadilan Kawasan Hutan Register 45 101	
E. Faktor Politik Dan Pengaruh Mesuji Sebagai Dob	103
F. Faktor Ekonomi, Kemiskinan, Dan Realitas Pengelolaan Kawasan Hutan Register 45 Mesuji Oleh Pt. Sil	114

G.	Realitas Pengelolaan Kawasan Hutan Register 45 Mesuji Oleh Pt. Silva Inhutani Lampung (Pt. Sil)	122
H.	Faktor Pengaruh Budaya	135
I.	Konflik Nilai Dari Perspektif Hukum	149
J.	Kawasan Hutan Yang dikuasai Oleh Negara, Pendekatan <i>Ipso Facto</i> Dan <i>Ipso Jure</i>	154
Bab 5 Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan		169
A.	Pengantar	169
B.	Realitas Pemberlakuan Hukum Di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji.....	171
C.	Putusan Perkara Perdata Dan Pidana Relevansinya Dengan Konflik Kawasan Hutan Register 45 Mesuji	179
D.	Peraturan Perundang-Undangan Dan Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan Register 45 Mesuji Lampung	182
E.	Konvergensi Substansi Hukum, Struktur Hukum, Dan Kultur Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan Register 45 Mesuji.....	203
F.	<i>Volksgeist</i> Dan Dinamika Sosial Masyarakat Di Kawasan Register 45 Mesuji: Penyelesaian Konflik Serta Pembentukan Hukum Yang Responsif	214
Bab 6 Konsep Penyelesaian Konflik Tenurial Hutan Di Indonesia Yang Memenuhi Rasa Keadilan		238
A.	Pengantar	238
B.	Paradigma Holistik: Suatu Pendekatan Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Hutan Register 45 (Tata Nilai Yang Hidup Di Dalamnya)	239
C.	Hukum Yang Responsif Dan Progresif Koheren Antara Substansi, Struktur Serta Kultur Hukum Masyarakat Merespon Penyelesaian Konflik Tenurial Hutan Secara Adil	272
D.	Merefleksi Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan Register 45 Mesuji Dengan Pola Kemitraan	294
E.	Upaya Penyelesaian Konflik Dan Refleksi Putusan Ptun Dengan Objek Sengketa Pencabutan Izin Atas Kawasan Hutan Register 45 Mesuji.....	309

Bab 7 Penutup 340

Daftar Pustaka 343

BAB 1 PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber daya alam. Definisi sumber daya alam didasarkan atas landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan, “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan demikian, hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang dikuasai oleh negara.

“Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan”.

Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam hutan. Pada tahun 1960-an, Indonesia memiliki sedikitnya 143 juta hektar hutan alam dan sekitar 64 juta hektar ditetapkan sebagai hutan produksi. Sementara itu, sisanya ditetapkan sebagai hutan lindung, hutan *mangrove*, dan hutan konservasi. Setengah abad kemudian atau pada tahun 2013, luas hutan Indonesia menurun menjadi sekitar 130 juta hektar dari 180 juta hektar luas Indonesia. Selanjutnya, menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan berdasarkan fungsinya dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu hutan konservasi (kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru), serta hutan lindung dan hutan produksi.

Hutan sebagai sumber daya alam mengandung banyak kepentingan yang menyangkut masyarakat, negara, dan pemerintah. Sumber daya hutan mempunyai peran penting sebagai sumber pendapatan negara, terutama dalam penyediaan bahan baku industri, penciptaan lapangan kerja, dan kesempatan berusaha. Selain itu, hutan juga mempunyai peranan penting sebagai penyangga kehidupan dan penyeimbang lingkungan global yang berkaitan

erat dengan kepentingan dunia internasional. Masyarakat internasional semakin fokus pada standardisasi global mengenai praktik pengelolaan hutan, terutama masalah lingkungan dan ekonomi. Hal tersebut berkaitan dengan bergantungnya 1,6 miliar manusia pada hutan untuk mata pencaharian. Berdasarkan jumlah tersebut, sekitar 350 juta manusia secara tingkat tinggi bergantung pada hutan, termasuk 60 juta masyarakat hukum adat yang hampir sepenuhnya bergantung pada hutan.

Di Indonesia jutaan masyarakat pedesaan menggantungkan kehidupannya pada produksi dan jasa hasil hutan. Selain itu, jutaan manusia lainnya baik regional dan mondial yang berada di luar orbit pedesaan juga sangat memerlukan produksi dan jasa dari sumber daya hutan untuk rekreasi, penelitian, sumber ekonomi, penjaga lingkungan, serta penjaga kelestarian plasma nutfah untuk kebutuhan manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Di samping itu, hutan juga diasosiasikan dengan nilai-nilai spiritual dan budaya.

Hutan sering menjadi arena pertentangan (konflik) antara berbagai pihak yang berkepentingan. Pada umumnya, konflik-konflik kehutanan bersumber dari penguasaan atas wilayah masyarakat hukum adat atau lokal yang kemudian ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan. Proses penetapan kawasan hutan secara sepihak dengan mengabaikan seluruh masyarakat terutama yang mempunyai hak historis dan kultural pada kawasan hutan merupakan akar konflik kehutanan yang terjadi di berbagai wilayah. Bentuk ketidakpuasan masyarakat pada proses penetapan kawasan hutan yang seringkali berujung konflik adalah salah satu bentuk aspirasi masyarakat hukum adat dan pertentangan norma hukum nasional dengan norma hukum adat serta nilai budaya yang dianut masyarakat hukum adat.

Konflik di sektor kehutanan dapat berpotensi melibatkan berbagai pihak, mulai dari skala lokal sampai skala nasional, bahkan skala internasional. Di Indonesia, konflik hutan berskala lokal maupun nasional sering terjadi. Kebijakan dan pengelolaan secara ekstraktif dengan dominasi negara telah menyebabkan deforestasi dan kerusakan terhadap sumber daya hutan. Hal itu seringkali memicu berbagai konflik sosial karena telah menimbulkan hilangnya hak masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal terhadap hutan. Penyebab lain mengenai konflik hutan adalah adanya tumpang tindih klaim atas kawasan hutan. Tumpang tindih klaim atas kawasan hutan terjadi akibat legislasi dan kebijakan yang tidak terfomulasi dengan jelas, pemberian izin yang tidak terkoordinasi, serta penafian pengakuan terhadap hak-hak

masyarakat hukum adat, dan masyarakat lokal pengguna hutan lainnya. Hal tersebut seringkali memicu terjadinya konflik tenurial di kawasan hutan.

Konflik tenurial hutan terjadi hampir merata di seluruh Indonesia. Data yang dirilis HuMa (2011) menyebutkan bahwa terdapat 85 kasus konflik terbuka di kawasan hutan Indonesia. Konflik itu telah menyebabkan hilangnya ketenangan, penghidupan, bahkan nyawa anggota masyarakat terlibat konflik. Konflik juga tidak memberikan kepastian usaha bagi pemegang izin dan mengganggu kinerja pemerintah.

Salah satu konflik tenurial hutan yang telah menyebabkan hilangnya ketenangan, penghidupan, bahkan nyawa adalah konflik tenurial hutan di kawasan hutan Register 45 di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Konflik di kawasan hutan Register 45 Mesuji telah ada sejak era penjajahan. Walaupun telah berlangsung lama, sampai saat ini konflik tersebut masih belum selesai dan bahkan semakin mengkhawatirkan. Berbagai pendekatan penyelesaian mengenai konflik tersebut belum mampu menciptakan sebuah ketertiban. Konsep penyelesaian konflik yang telah dibangun belum mampu menunjukkan rasa keadilan.

Konflik tenurial di kawasan hutan Register 45 Mesuji Lampung diawali dari adanya sebuah pertentangan dalam penguasaan kawasan hutan antara pemegang izin dan munculnya masyarakat perambah dalam melakukan penguasaan pada kawasan hutan tersebut. Pertentangan dalam penguasaan kawasan tersebut telah mengakibatkan konflik yang berkepanjangan dan meluas. Konflik Tenurial Hutan, terdapatnya kondisi pertentangan antara banyak kepentingan-kepentingan, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan terhadap sumber daya hutan, yang merujuk pada hubungan sosial dan lembaga yang mengatur akses dan tata guna lahan dan sumber daya hutan, (konflik berkenaan dengan siapa yang memiliki lahan hutan, dan siapa yang memanfaatkan, mengelola, dan memutuskan perihal sumber daya hutan. Tenurial lahan hutan menentukan siapa yang diizinkan untuk menggunakan sumber daya apa, dengan cara bagaimana, selama berapa lama, dan dengan syarat apa, serta siapa yang berhak mengalihkan hak kepada pihak lain dan bagaimana caranya).

Tidak dapat dipungkiri akibat adanya pertentangan tersebut telah mengakibatkan timbulnya konflik-konflik baru dan menjadikan konflik sangat kompleks. Noer Fauzi menguraikan, kata *tenure* berasal dari bahasa Latin *tenere* yang mencakup arti memelihara, memegang, memiliki. Menurut

Wiradi (1984), istilah ini biasanya dipakai dalam uraian-uraian yang membahas masalah mendasar dari aspek penguasaan suatu sumber daya, yaitu mengenai status hukum. Dengan kata lain, membicarakan persoalan tenurial sumber daya hutan adalah membicarakan soal status hukum suatu penguasaan tanah dan segala tanam-tumbuh yang ada di atasnya.

Secara historis adat Mesuji, kawasan hutan Register 45 Mesuji berasal dari *rimbo larangan*. *Rimbo larangan* adalah kawasan hutan yang berdasarkan kesepakatan adat ditetapkan sebagai kawasan hutan yang dilarang dan terbebas dari adanya pemanfaatan oleh seluruh masyarakat. Masyarakat hukum adat pada saat itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam kawasan hutan yang ditetapkan sebagai *rimbo larangan*. Masyarakat hukum adat beranggapan bahwa menjaga hutan adalah suatu usaha untuk mendapatkan keselamatan.

Rimbo larangan juga mengandung nilai-nilai hutan yang disakralkan oleh masyarakat hukum adat Mesuji. Siapapun yang memetik sehelai daun dari hutan tersebut, diyakini akan terkena karma (*kualat*). Penetapan kawasan *rimbo larangan* bertujuan agar hutan tersebut mampu menjaga keberadaan masyarakat yang ada untuk selamanya. Pada waktu itu, nilai-nilai terhadap kawasan *rimbo larangan* sangat kuat. Masyarakat hukum adat tidak berani merusak pohon walau hanya sehelai daun pun, meskipun tidak ada larangan dari pemerintah atau negara. Mitos yang dipercaya masyarakat adalah barang siapa yang melakukan penebangan, akan mendapatkan hukum karma.

Sejak ditetapkannya hutan tersebut sebagai kawasan hutan produksi atau yang sering disebut dengan hutan Register 45, mitos (*nilai magis*) tersebut hilang dengan sendirinya. Kawasan Hutan Produksi (KHP) Register 45 Sungai Buaya ditetapkan berdasarkan *Besluit Residen Lampung Districten* No. 249 Tanggal 12 April 1940 seluas 33.500 ha. Sejak saat itu, penggundulan hutan terjadi begitu gencar. Di sisi lain, masyarakat setempat hanya mampu menjadi penonton.

Pada tahun 1986, pemerintah memberikan hak pengelolaan hutan *rimbo larangan* kepada PT. Silva Budi. Perusahaan tersebut diberi hak untuk mengelola “hutan larangan” itu seluas 10 ribu hektar dengan syarat hanya diizinkan menanam tanaman industri seperti akasia dan sengon. Tanaman lain seperti sawit, karet, dan tanaman pertanian tidak boleh ditanam di kawasan itu.

Perusahaan tersebut kemudian membabat kawasan itu untuk ditanami akasia. Pada perkembangannya, PT. Silva Budi kemudian berganti nama menjadi PT. Silva Inhutani karena bekerja sama dengan PT. Inhutani V. Setelah melakukan kerja sama, perusahaan perkebunan itu semakin ekspansif dalam penguasaan hutan Register 45 Mesuji. Areal penguasaannya bertambah menjadi 25 ribu hektar hingga tahun 1997. Pada saat ini, perusahaan tersebut telah menguasai sekitar 43 ribu hektar.

Penguasaan atas kawasan hutan Register 45 Mesuji semakin parah dengan hadirnya ribuan orang yang mengkapling-kapling kawasan itu. Ribuan orang tersebut datang dari Jawa, Bali, Palembang, Makassar, dan sebagian daerah di Lampung. Orang-orang tersebut membabat hutan dan menanaminya dengan tanaman singkong, jagung, nanas, karet, dan sawit.

Para perambah marak berdatangan setelah tahun 1999. Pada saat masih masuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang, pemerintah dan aparat kerap menertibkan para perambah itu. Akan tetapi, langkah itu tidak membuahkan hasil, bahkan jumlah warga yang datang semakin banyak. Para perambah itu justru kemudian mendirikan Desa Moro-Moro, yang terdiri atas Kampung Moro Seneng, Moro Dewe, dan Moro-Moro. Mereka membuka ladang singkong, pemukiman, delapan sekolah dasar, dan tempat ibadah. Setiap warga mengelola dua hingga dua puluh hektar lahan, bahkan ada yang menguasai hingga seratus hektar lahan.

Gelombang perambahan hutan kembali terjadi pada tahun 2003. Ratusan perambah membuka lahan di Alpha 8. Para perambah kemudian menyebut perkampungan itu dengan Pelita Jaya. Pada tahun 2009, warga kembali dikoordinasi oleh Pekat Raya, sebuah organisasi masa yang meminta pembayaran 3 sampai 15 juta rupiah bagi warga yang hendak mendapat kapling.

Keberadaan perambah yang perlahan menguasai kawasan hutan Register 45 itu, membuat Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Tim Gabungan Penertiban Perlindungan Hutan. Anggota tim itu terdiri atas Polri, TNI, jaksa, pemerintah, serta satuan pengamanan perusahaan dan swakarsa. Tim itu melakukan aksinya pada bulan September 2010. Tim yang beranggotakan ribuan orang itu menggusur pemukiman dan gubuk-gubuk liar yang dibangun oleh Pekat Raya. Perlawanan terhadap penggusuran itu sempat terjadi tetapi tidak ada korban jiwa. Di sisi lain, penertiban yang digelar pada 06 November 2010 menyebabkan satu warga tewas dan satu lainnya terluka.

Ketiga, keadilan komutatif (*komutative justice*), yakni memberikan kepada sesama warga masyarakat mengenai segala sesuatu yang telah menjadi hak masing-masing sesuai dengan kesamaan nilai barang yang diberikan dan nilai barang yang diterima.

Keadilan dapat diartikan suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai anggota masyarakat. Hal itu dilakukan dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasi dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral.

Sementara itu dalam konteks Hukum Islam, menurut Murthadha Muthahari, keadilan diartikan sebagai berikut, *pertama*, keadilan berarti menunjukkan keadilan sesuatu yang seimbang. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah telah meninggikan langit dan meletakkan neraca (keadilan). Selanjutnya, dalam hadist Nabi dikatakan bahwa dengan keadilan tegaklah langit dan bumi. *Kedua*, keadilan berarti persamaan dan penafsiran terhadap perbedaan apapun. Maksud pernyataan itu adalah pemeliharaan persamaan. *Ketiga*, keadilan adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. *Keempat*, keadilan adalah memelihara hak atau berlanjut eksistensi.

Di dalam ajaran Al-Quran banyak ditemui perintah untuk menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya terbatas pada penggunaan kekuasaan. Perintah kewajiban untuk menegakkan keadilan oleh Al-Quran telah disampaikan, antara lain dalam hal menjadi saksi di persidangan, pembagian harta warisan, kegiatan perdagangan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan berbagai pengertian keadilan di atas menunjukkan bahwa untuk mewujudkan sesuatu itu adil, tidak semudah yang dibayangkan. Sesuatu yang dikatakan oleh sebagian kelompok sebagai adil, belum tentu adil bagi kelompok yang lain. Usaha yang dapat dilakukan terhadap hal tersebut adalah mendekatkan keputusan hukum pada rasa keadilan yang dihayati oleh masyarakat agar pelaksanaan hukum lebih menciptakan ketertiban pada masyarakat itu sendiri.

Berbicara mengenai hukum tidak akan lepas dengan permasalahan keadilan. Hukum selalu dikaitkan dengan keadilan. Hukum dinilai dari sisi sejauhmana hukum dapat memberikan keadilan. Hukum seringkali dijalankan tidak memenuhi rasa keadilan sehingga hukum akan tampak tidak ada atau

hukum akan tampak sebagai musuh bagi manusia. Sebagaimana banyak dijelaskan bahwa hukum semestinya untuk manusia dan bukan sebaliknya, yaitu hukum seperti robot.

Hukum yang memenuhi rasa keadilan adalah sesuatu yang harus diwujudkan oleh semua pihak. Menghadirkan keadilan dalam sebuah pertentangan (konflik) adalah sesuatu keniscayaan. Hal ini untuk menghindari pertentangan tersebut menjadi lebih tajam yang pada akhirnya rasa ketentraman akan hilang dalam setiap masyarakat.

Pertentangan (konflik) tidak terlepas dari adanya permasalahan yang mendasar yang menyebabkan adanya perbedaan antarkedua belah pihak atau melibatkan banyak pihak. Hal itu akan menyebabkan munculnya konflik-konflik lain sebagai eksese atas adanya pertentangan tersebut. Pertentangan (konflik) pada prinsipnya selalu muncul dalam setiap kegiatan yang dilakukan manusia. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa konflik tidak serta-merta negatif tetapi yang utama adalah bagaimana konflik tersebut dikelola sehingga menjadi sebuah kekuatan.

Penyelesaian konflik tidak terlepas dari adanya sebuah rasa adil. Apabila seseorang telah merasa adil atas konflik, tidak menutup kemungkinan konflik dapat dihindari. Di sisi lain, apabila seseorang yang berkonflik tidak merasa mendapat keadilan, konflik akan sulit dihindarkan. Mewujudkan penyelesaian konflik yang berkeadilan adalah sesuatu yang tidak mudah. Landasan penyelesaian konflik tersebut harus dipahami dan dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, dasar penyelesaian konflik harus menjadi alas pijak yang sangat kuat. Hukum yang memiliki fungsi ketertiban adalah ujung tombak dalam penyelesaian konflik itu sendiri. Hilangnya keadilan akan menyebabkan konflik sulit dihindari.

BAB 4 KONFLIK TENURIAL

KAWASAN HUTAN

A. PENGANTAR

Pada bab ini dibahas mengenai permasalahan mengapa timbul konflik di kawasan hutan Register 45 Mesuji Lampung. Konflik di kawasan hutan Register 45 Mesuji secara garis besar timbul akibat adanya hak penguasaan hutan oleh perusahaan. Faktor penyebab timbulnya konflik pada kawasan hutan Register 45 Mesuji Lampung dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu faktor ekonomi, hukum, politik, dan pengaruh budaya. Meskipun demikian, masih banyak faktor lain yang menjadi penyebab konflik di kawasan hutan Register 45 Mesuji Lampung.

Pembahasan mengenai hukum tidak akan pernah lepas dari topik sosiologi. Keadaan sosial selalu bergerak dan berkembang mengikuti naluri manusia yang selalu berusaha menuju ke arah kesejahteraan. Akan tetapi, setiap individu di dalam ruang kehidupan sosial tersebut terkadang mengganggu hak individu lain dalam mengembangkan tindakannya untuk menuju kesejahteraan. Hal itu menyebabkan terjadinya konflik kepentingan. Oleh karena itu, hukum membatasi gerak setiap individu secara terukur dan berimbang agar hak-hak setiap individu dapat berjalan selaras, seimbang, dan tercipta keadilan untuk mencapai kesejahteraan. Konsekuensi dari adanya pembatasan hak tersebut adalah adanya kewajiban. Selain menjalankan hak-haknya, setiap individu dibebankan pada suatu kewajiban di dalam ruang sosial yang terikat oleh hukum.

Berdasarkan data lapangan dari 150 orang perambah, penulis mengajukan pertanyaan mengenai faktor apa saja yang menjadi pendorong melakukan perambahan hutan. Berdasarkan pertanyaan tersebut, 150 orang (100%) menjawab motif ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan keluarga. Selain faktor ekonomi, 87 orang menjawab karena korban politik. Pada pemilihan

umum tahun 2009, para perambah dijanjikan akan dibuatkan kartu tanda penduduk (KTP) bagi yang mau tinggal di kawasan hutan Register 45 Mesuji. Para perambah hanya dimanfaatkan oleh elit politik untuk mendukung salah satu calon dari parpol tertentu. Di pihak lain, 75 orang menjawab akibat sikap perusahaan yang telah menanam singkong, nanas, dan jagung.

Berdasarkan wawancara dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Dirjen Planologi, Bapak Gunardo Agung Prasetyo, yang melatarbelakangi konflik di Mesuji adalah “usaha yang dilakukan masyarakat kadang-kadang tidak melalui mekanisme yang benar dan sesuai ketentuan”. Di lain hal, berbagai narasumber menjelaskan seputar penyebab konflik di kawasan hutan Register 45 Mesuji Lampung.

“Konflik yang terjadi di kawasan hutan Register 45 Mesuji Lampung terjadi akibat tidak adanya kepastian hukum yang mampu diterima semua pihak. Berlarutnya penyelesaian konflik semakin mendorong tidak terwujudnya sebuah kepastian hukum”.

“Kawasan hutan Register 45 Mesuji Lampung secara geografis terletak di jalan yang menghubungkan Pulau Sumatra. Hal ini semakin menambah daya tarik para perambah. Konflik kawasan hutan Register 45 terjadi akibat adanya sikap yang tidak tegas dari semua pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian konflik kawasan hutan Register 45 Mesuji”.

“Sikap indiscipliner dari pihak perusahaan telah menyebabkan kecemburuan masyarakat. Hal itu memicu terjadinya perambahan secara masif dengan motif ekonomi. Tidak bisa dipungkiri jika motif ekonomi adalah faktor pendorong yang sangat kuat bagi para perambah untuk tetap bertahan di kawasan hutan Register 45 Mesuji meskipun dengan berbagai risiko”.

Berbagai pendapat mengenai penyebab konflik tersebut semakin menegaskan bahwa faktor ekonomi, politik, hukum, dan budaya adalah faktor terbesar yang menyebabkan konflik di kawasan hutan Register 45 Mesuji Lampung. Oleh karena itu, perwujudan penyelesaian konflik yang adil dengan berpijak pada penyebab konflik tersebut hendaknya menjadi pedoman semua pihak.

Tidak tercapainya kawasan hutan yang memiliki legitimasi menjadi salah satu pemicu lahirnya konflik yang melibatkan berbagai pihak di kawasan hutan. Fakta bahwa hanya sekitar 14,24 juta hektar atau sekitar 12% kawasan hutan yang telah ditetapkan, menunjukkan sangat minimnya kawasan hutan yang telah mempunyai status hukum yang final. Apabila persoalan ini tidak segera dituntaskan, perbedaan tafsir terhadap kekuatan hukum kawasan hutan yang ada sekarang tidak dapat dihindarkan. Sebagai contoh misalnya, gugatan beberapa bupati dan individu kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pada praktiknya, pemerintah selaku otoritas sering mengeluarkan keputusan mengenai penunjukan kawasan hutan tanpa didahului dengan pengecekan. Pengecekan tersebut mengenai klaim pihak ketiga atas suatu kawasan dan keberadaan pemukiman-pemukiman masyarakat di dalamnya. Sebuah bukti akurat dari persoalan ini terpampang melalui data Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan terdapat 31.957 desa yang berinteraksi dengan hutan dan 71,06% dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan.

Proses tata batas kawasan secara fisik di lapangan adalah tahap penting dalam seluruh proses penentuan kawasan hutan yang tidak bisa digantikan hanya dengan penunjukan melalui udara atau titik koordinat di atas peta. Pada kenyataannya, tidak semua penataan batas kawasan hutan itu dilakukan dengan baik. Masih banyak kawasan hutan yang tata batasnya belum disepakati atau lokasi patok batas hutan yang tidak jelas sehingga tidak dapat diverifikasi berdasarkan berita acaranya. Proses penataan batas kawasan juga seringkali mengabaikan partisipasi aktif masyarakat hukum adat dan lokal yang berkepentingan dengan hak-hak atas tanahnya. Pelibatan masyarakat secara nyata dan peluang mereka untuk memberikan afirmasi atas dasar pemberian informasi yang akurat terhadap pelaksanaan dan implikasi penataan batas itu kerap tidak dijalankan. Hal ini terlihat dari tidak jelasnya mekanisme penyelesaian ketika masyarakat tidak sepakat atau keberatan dengan proses penataan batas.

Pemberian izin kepada perusahaan atas kawasan hutan Register 45 Mesuji Lampung telah berdampak luas. Hal tersebut telah menimbulkan konflik, baik secara langsung yang berkaitan dengan konflik atau sebagai akibat adanya izin (regulasi) yang tidak tepat. Apabila merujuk pada kawasan hutan Register 45

Mesuji Lampung sebelum menjadi kawasan hutan Register 45 Mesuji Lampung, akan dihadapkan pada sebuah nilai-nilai kawasan hutan yang sangat berharga. Akan tetapi, masuknya izin terhadap kawasan tersebut telah menyebabkan terjadinya perubahan pada semua hal. Konflik silih berganti muncul dalam kawasan tersebut hingga sekarang dan belum terselesaikan, bahkan semakin mengkhawatirkan.

B. HISTORIS KAWASAN HUTAN REGISTER 45 MESUJI LAMPUNG

Pada awalnya, Perhimpunan Dewan Mesuji Lampung *Onderafdeeling Menggala* pada sidang di Kampung Wiralaga, Sungai Badak, Seri Tanjung, Keagungan Dalam, Nipah Kuning, Sungai Campai, Sungai Sidang, dan Talang Batu membicarakan akan mengadakan Rimba Larangan *Gouvernement* “Register 45 Mesuji”. Pada sidang tersebut telah diterangkan dan disetujui bahwa di Marga Mesuji Lampung akan diadakan Rimba Larangan *Gouvernement* yang batas-batasnya diterangkan dalam *schetskaart* yang terlampir pada *Besluit Raad Marga* ddo 25 Januari 1940 No. 01/1940. Kawasan hutan produksi Register 45 Mesuji ditetapkan berdasarkan *Besluit Residen Lampung Districten* No. 249 Tanggal 12 April 1940 seluas 33.500 ha.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. FA/J/006/II/1970 Tanggal 12 Februari 1970 yang dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan Hak Penguasaan Hutan (HPH) No. 32/Kpts/Um/I/1972 Tanggal 24 Januari 1972, memberikan pengelolaan kawasan hutan produksi di Provinsi Lampung seluas ± 85.000 ha yang lokasinya meliputi kawasan hutan produksi Sungai Muara Dua Reg. 44 Way Hanakau, Reg. 46, dan kawasan hutan produksi Register 45 Mesuji Reg. 45 di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara kepada PT. BG Dasaad. Pada PP No. 21 Tahun 1970, dinyatakan bahwa setiap hutan yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Pada tahun 1985/1986 yang dilanjutkan pada tahun 1986/1987, telah dilaksanakan pengukuran difinitif kawasan hutan yang dimaksud melalui proses Tim Tata Batas Hutan (TBH) Tingkat II Lampung Utara. Pengukuran tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan berita acara dan peta hasil pengukuran yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung pada bulan Februari 1987 dan disahkan oleh Menteri Kehutanan RI pada

tanggal 22 November 1993 dengan luas 43.100 ha sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 785/Kpts-II/1993.

Penyusunan Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan Kesepakatan (RPPHK/TGHK) Provinsi Lampung sesuai dengan proses rapat yang menghasilkan kesepakatan di antara instansi terkait di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dan ditindaklanjuti atau diusulkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Surat No. 523/3137/Bappeda/1989 Tanggal 18 November 1989 kepada Menteri Kehutanan untuk ditetapkan sebagai Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan (RTGKH) Provinsi Lampung. Hasil pengukuran batas area kawasan hutan produksi (KHP) Register 45 Mesuji adalah luas area kawasan hutan tersebut di dalam TGHK Provinsi Lampung.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 67/Kpts-II/1991 Tanggal 31 Januari 1991, ditetapkan Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan (RTGKH) Provinsi Lampung dan ditindaklanjuti dengan penyerasian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang telah disetujui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tanggal 07 Desember 1993 serta disahkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 6 Tanggal 12 Februari 1995. Pengukuran kawasan hutan Register 45 seluas 43.100 ha telah menyebabkan terjadinya perluasan kawasan hutan 9.600 ha dengan rincian, sebelah timur (yang diklaim oleh masyarakat Kampung Talang Batu Dusun Talang Gunung) $\pm$ 7.000 ha dan sebelah utara (yang diklaim oleh masyarakat Labuhan Batin) $\pm$ 2.600 ha.

Pelaksanaan pembangunan Tanaman Hutan Industri (HTI) dilaksanakan oleh PT. Silva Inhutani Lampung berdasarkan surat Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan No. 223/DJ RRL/V/1989 Tanggal 31 Maret 1989 serta SK Menhut No. 688/Kpts-II/1991 Tanggal 07 Oktober 1991. c. SK Menhut No. 93/Kpts-II/1997. Izin yang diberikan kepada PT. Silva Inhutani seluas 43.100 ha area yang layak untuk penanaman tanaman pokok. Penanaman sampai dengan tahun 1997 seluas 22.966,11 ha, terdiri dari *segon* 5.567 ha, *acasia mangium* 7.448,86 ha, *karet* 9.650,25 ha, *mahoni* 50 ha, dan *bambu* 250 ha. Adapun area yang belum ditanami, sebagian berada pada area yang diklaim warga Talang Gunung dan Labuhan Batin serta area yang diduduki masyarakat. Pada saat ini, lahan-lahan yang diklaim masyarakat Talang Gunung dan Labuhan Batin sudah dikuasai masyarakat

dari luar Kabupaten Tulang Bawang dengan proses jual beli. Lahan tersebut sebagian sudah ditanami kelapa sawit dan tanaman karet.

Di sisi lain, area yang diklaim masyarakat Talang Gunung sudah mendapat tanggapan Menteri Kehutanan melalui Surat No. 1135/Menhutbun-VII/2000 Tanggal 24 Agustus Tahun 2000 dan Surat No. S.23/Menhut.II/2005 tentang kawasan Register 45 Mesuji Provinsi Lampung yang pada intinya membahas mengenai pemukiman atau desa definitif dan fasilitas umum atau fasilitas sosial dikeluarkan dari kawasan hutan (*enclave*). Status area 7000 ha dikurangi (*enclave*) tetap sebagai kawasan hutan dan dikelola bersama dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan PT. Silva Inhutani Lampung. Pola penyelesaian ini telah ditolak oleh masyarakat melalui Surat No. 042/TB/II/2005 Tanggal 15 Februari 2005 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan lebih lanjut dari Menteri Kehutanan.

Klaim yang mengatasnamakan masyarakat Labuhan Batin seluas $\pm$ 2.600 ha sudah disampaikan ke Menteri Kehutanan melalui Surat Bupati Tulang Bawang No. 590/46/01.4/TB/1999 Tanggal 06 Februari 1999, Surat Permohonan masyarakat Kampung Labuhan Batin No. 144/-20/LB/2000 Tanggal 12 Oktober 2000, dan Surat No. 145/-20/LB/2001 Tanggal 12 Februari 2001. Klaim atas nama Persatuan Adat Megou Pak sesuai Surat No. 010/T-IX/PAMPTB/2005 Tanggal 02 Mei 2005 meminta seluruh tanah adat yang dipakai PT. Silvia Inhutani Lampung dikembalikan. Berdasarkan hasil sosialisasi yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2001, masyarakat perambah yang berada dalam kawasan hutan Register 45 yang sebagian besar berasal dari luar Kabupaten Tulang Bawang menyatakan siap meninggalkan lokasi apabila area akan dimanfaatkan oleh pemerintah karena hanya menumpang. Sebagai data penjelas, berikut ini diuraikan tahapan status kawasan hutan Register 45 Mesuji, yaitu:

1. Status kawasan hutan Register 45 Mesuji zaman Belanda ditetapkan berdasarkan Besluit Residen Lampung Districk No. 249 Tanggal 12 April 1940.
2. Setelah terbentuknya NKRI, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1967, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang HPHH, dan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1970 Pasal 10 Ayat (2) tentang HPHH, menyatakan luas area hutan yang diberikan sebagai area kerja kepada pemegang hak sebagaimana

dilukiskan pada peta lampiran surat keputusan HPH yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian RI sekaligus merupakan penetapan kawasan hutan.

3. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 291/KPts/UM/5/1970 tentang Penetapan Area Kerja Pengusahaan Hutan sebagai kawasan hutan produksi.
4. Keputusan Menteri Pertanian No. 680/Kpts/Um/8/1981 tentang Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepakatan.
5. RTGHK Provinsi Lampung yang disetujui Gubernur KDH Tk. I Lampung Tanggal 12 Juli 1980.
6. Rekomendasi tata batas atau pengukuhan hutan dari Ketua BAPPEDA Tk. I Provinsi Lampung No. EK.000/279/Bappeda/II/1985 Tanggal 13 Juni 1985 tentang Reg. 42, 44, 45, dan 46.
7. Proses pengukuran tata batas Register 45 dimulai tahun 1985-1986.
8. Berita Acara Pengukuran Tata Batas KHP Register 45 Mesuji ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Lampung Utara pada bulan Februari 1987 dan disahkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 20 November 1993.
 - a. Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas KHP Register 45 Mesuji Tanggal 25 Januari 1986.
 - b. Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Tata Batas Kabupaten Lampung Utara Tanggal 10 Februari 1986.
 - c. Berita Acara Pemancangan Batas KHP Register 45 Mesuji Tanggal 25 Januari 1986 dan 16 Juni 1986 oleh Petugas Kehutanan, Staf Agraria Tk. II Lampung Utara, dan Kepala Kampung atau Desa Wira Bangun, Kedung Rejo, Suka Agung, Harapan Jaya, Brabasan, Simpang Pematang, Bukoposo, Talang Gunung Mesuji, Muara Tenang, serta Margajadi. Berita acara tersebut juga diketahui oleh Kepala Sub BIPHUT Tanjung Karang, KCDK/KKPH Kabupaten Lampung Utara, serta disetujui oleh Bupati KH Tk. II Lampung Utara.
9. Keputusan Menteri Kehutanan No. 67/Kpts-II/1991 Tanggal 31 Januari 1991 tentang TGHK Provinsi Dati I Lampung.
10. Keputusan Menteri Kehutanan No. 785/Kpts-II/1993 Tanggal 22 November 1993 tentang penetapan KHP Register 45 Mesuji seluas 43.100 ha di Kabupaten Dati II Lampung Utara Provinsi Dati I Lampung.

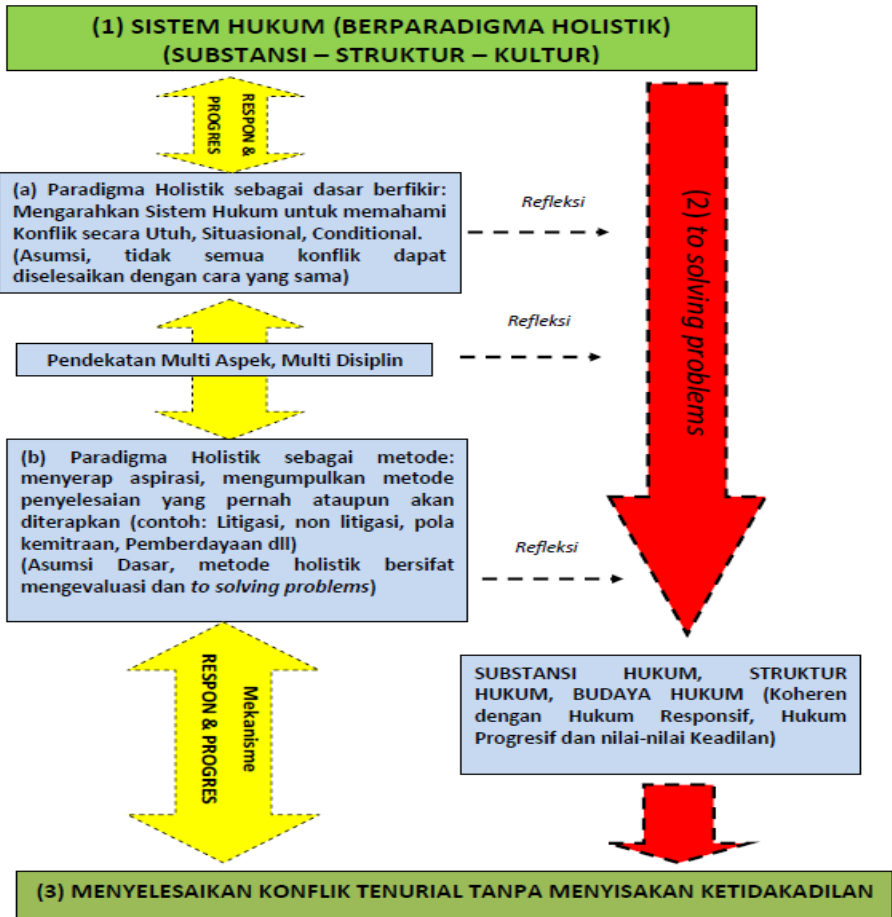
11. Surat Menteri Kehutanan No. S.426/Menhut-VII/2006 Tanggal 12 Juli 2006 tentang penjelasan Menteri Kehutanan mengenai status kawasan hutan.
12. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.50/Menhut-II/2009 Tanggal 27 Juli 2009 tentang penegasan status kawasan hutan.
13. Penetapan KHP Register 45 Mesuji berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 785/Kpts-II/1993 Tanggal 22 November 1993 seluas 43.100 ha.

Sejalan dengan itu, tahapan status kawasan hutan Register 45 Mesuji Lampung dikuatkan kembali dengan:

1. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 416/Kpts-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Lampung.
2. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256/Kpts-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000 tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Lampung.
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 01 Tahun 2010 tentang RT RW Provinsi Lampung.

Dampak keberadaan izin dan perluasan area perusahaan serta tidak adanya keputusan final telah mengakibatkan masyarakat melakukan perambahan. Di samping itu, kemampuan perusahaan yang tidak melakukan penanaman secara langsung seluruh luas area kerja juga menjadi faktor pendorong terjadinya perambahan kawasan hutan Register 45 Mesuji Lampung. Oleh karena itu selain dari segi ekonomi, faktor internal perusahaan yang belum melakukan penanaman tanaman yang semestinya dan adanya kebijakan dibolehkannya perusahaan melakukan tanaman komplangan semakin menjadi pemicu terjadinya perambahan kawasan hutan Register 45 Mesuji Lampung.

Berdasarkan perspektif historis, kawasan hutan Register 45 Mesuji Lampung adalah kawasan yang memiliki nilai-nilai kesakralan. Akan tetapi, munculnya berbagai izin pada kawasan tersebut telah menimbulkan konflik kawasan hutan yang berkepanjangan. Pada akhirnya konflik kawasan hutan tersebut meluas dan memicu timbulnya konflik yang lain.



Gambar 6.6. Model Penyelesaian konflik tenurial hutan berparadigma holistik di Indonesia yang memenuhi rasa keadilan

Sumber: Pengembangan

Keterangan Skema:

1. Mendasarkan pada sistem hukum yang menekankan pada konsep penyelesaian konflik tenurial hutan berparadigma holistik akan menghadirkan sistem hukum berparadigma holistik (substansi, struktur, dan budaya).
2. Sistem hukum yang berparadigma holistik hadir *to solving problems*, tentu saja dalam proses *solving problems*, merefleksikan sebagai berikut, (a) paradigma Holistik sebagai dasar berfikir, yaitu mengarahkan sistem

hukum untuk memahami konflik secara utuh, situasional, dan kondisional. (asumsi, tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan cara yang sama), (b) paradigma holistik sebagai metode untuk menyerap aspirasi dan mengumpulkan metode penyelesaian yang pernah atau akan diterapkan (contoh: litigasi, non litigasi, pola kemitraan, pemberdayaan, dll). (asumsi dasar, metode holistik bersifat mengevaluasi dan *to solving problems*, yang selalu menekankan penyelesaian masalah atau konflik melalui berbagai pendekatan, yaitu multi aspek dan multi disiplin).

3. Substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum (koheren dengan hukum responsif, hukum progresif, dan nilai-nilai keadilan) mampu menghadirkan penyelesaian konflik tenurial tanpa menyisakan ketidakadilan. Mekanisme itu akan terus mengevaluasi karena penyelesaian konflik bukanlah proses final. Akan tetapi harus terus mengalami evaluasi dengan mekanisme yang responsif dan progresif sehingga tidak melahirkan konflik-konflik baru atau masih menyisakan konflik.

BAB 7 PENUTUP

Timbulnya konflik tenurial hutan di kawasan hutan Register 45 Mesuji Lampung disebabkan oleh diterbitkannya izin dalam pemanfaatan kawasan tersebut. Penyebab terbesar adalah perluasan dan indiscipliner. Selain itu, juga terdapat faktor ekonomi, politik, hukum, serta pengaruh budaya. Cara pandang holistik sebagai legitimasi nalar hukum dipergunakan untuk mendekatkan hukum pada kenyataan sosial yang selalu dinamis. Hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar prosedur hukum semata.

Peraturan perundang-undangan belum memenuhi rasa keadilan. Hal itu disebabkan oleh begitu kompleksnya permasalahan yang ada di kawasan hutan Register 45 Mesuji Lampung. Penyelesaian konflik yang berkeadilan tidak hanya tertuju pada masyarakat perambah yang berhadapan langsung dengan pihak pemegang izin, tetapi juga semua pihak. Mereka harus dipandang secara holistik. Hal ini bertujuan untuk meletakkan keadilan yang tidak menyisakan ketidakadilan.

Konflik di kawasan hutan Register 45 Mesuji terjadi karena tidak terdapat konvergensi atau keterpaduan antara substansi hukum, struktur penegak hukum, dan kultur hukum masyarakat yang merupakan realita. Proses penyelesaian konflik yang memenuhi rasa keadilan merupakan mata rantai yang tidak boleh dilepaskan. Hal itu harus dimulai sejak pembuatan aturan hukum, terjadinya kasus, proses penyelesaian, dan penanganan oleh lembaga-lembaga terkait. Semua itu merupakan citra kualitas proses sebagai jaminan kualitas manfaat aturan hukum yang diciptakan.

Hukum harus dipahami sebagai realitas yang utuh dengan cara pandang holistik. Pengkajian konflik yang berkepanjangan di kawasan hutan Register 45 Mesuji dari perspektif keadilan adalah mencari konsep penyelesaian konflik tersebut dengan mendasarkan pada keadilan yang holistik. Keadilan yang holistik adalah keadilan yang menyeluruh dan tidak hanya didasarkan pada kepentingan atau golongan terbesar tertentu tetapi didasarkan pada

dinamika, nilai-nilai yang mendasari keberadaan, serta diperuntukkan bagi hutan tersebut. Hal itu tentu saja pada masing-masing kasus memiliki kompleksitas, cara, dan pendekatan yang berbeda-beda, namun harus koheren dengan cara pandang holistik. Hutan mengandung nilai yang berbeda-beda, tergantung pada tempat dan waktu di mana tata nilai itu tumbuh dan berkembang.

Keharmonisan, hubungan yang bersangkutan paut, dan keterkaitan segala aspek merupakan keharusan yang dijadikan rujukan untuk merefleksi keadaan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, berpikir secara holistik merupakan suatu penghubung dari kebuntuan, perekat, maupun kemampuan cepat tanggap yang bersifat adaptif terhadap konflik-konflik yang terjadi di kawasan hutan. Hal itu mempengaruhi sistem hukum kehutanan yang selama ini memiliki permasalahan pada substansi, struktur, dan kultur hukumnya. Melalui mekanisme penekanan konsistensi pada keharmonisan (koheren), konsep penyelesaian konflik tenurial hutan berparadigma holistik akan mampu mengantarkan pada penyelesaian konflik yang menghadirkan keadilan.

Pola kemitraan yang tidak diikuti dengan pelaksanaan secara baik bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik di kawasan hutan Register 45 Mesuji Lampung. Penyelesaian konflik yang hanya tertuju pada pihak perambah dan perusahaan, justru akan mengakibatkan timbulnya konflik yang jauh lebih besar dan mengkhawatirkan. Pelaksanaan kemitraan yang tidak memperhatikan masyarakat yang memiliki hak historis dan masyarakat yang ada di luar kawasan hutan akan berpotensi terjadinya gesekan baru antar masyarakat. Keberadaan kawasan hutan Register 45 Mesuji yang masih berstatus sebagai kawasan hutan, hendaknya tidak meletakkan pola kemitraan sebagai solusi yang final.

Semua pihak harus menyadari bahwa konflik tenurial di kawasan hutan Register 45 Mesuji adalah konflik kawasan hutan tetapi sudah tidak berbentuk hutan. Pada saat ini, kawasan hutan yang dimaksud sudah hancur dan rusak. Oleh karena itu, penyelamatan dan pemulihan kawasan hutan memerlukan jangka waktu yang panjang. Hal itu berarti, jika konflik tidak segera menemukan formulasi yang adil, justru konflik tersebut akan menyebabkan kerusakan hutan yang jauh lebih parah dan merugikan generasi yang akan datang.

Akar konflik tidak terlepas adanya hubungan yang saling menguntungkan bagi para pihak tertentu. Oleh karena itu, harus ada tindakan menutup

aktivitas terhadap pabrik dan lapak-lapak singkong yang berafiliasi dengan masyarakat perambah yang secara nyata memberikan peluang bagi masyarakat perambah untuk tetap melakukan perambahan yang semakin masif.

Bentuk penyelesaian konflik yang dibangun baru sebatas penyelesaian yang bersifat pragmatis. Semua pihak seolah sibuk tawar-menawar (transaksional) atas penyelesaian yang dibangun. Penyelesaian seharusnya menyeluruh sehingga wujud keadilan akan tampak. Penyelesaian konflik yang bersifat sementara tidak akan mampu bertahan lama. Hal itu justru akan menyebabkan sebuah keadaan “laksana api dalam sekam”. Pemerintah Kabupaten Mesuji seharusnya tidak memberikan izin berdirinya pabrik dan lapak-lapak singkong di wilayah Mesuji. Ketiadaan lapak singkong di sekitar kawasan hutan Register 45 Mesuji akan mengurangi minat para perambah untuk tetap bertahan dengan cara menanam singkong di kawasan hutan Register 45.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2013. Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia. Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, 18 Juli 2013 .
- Aguirre, Geoffrey J. 2009.” Why Cutting Down Trees Is Part Of The Problem, But Planting Trees Isn't Always Part Of The Solution: How Conceptualizing Forests As Sinks Can Work Against Kyoto”, 11 Or. Rev. Int'l L. 205, Oregon Review of International Law, pp. 205-224.
- Alam, Seta Zain. 1997. Hukum Lingkungan Konservasi Hutan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Zainudin. 1998. Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Zainudin. 2008. Sosiologi Hukum. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Allen, Robert Jackson. Winter 2007. “Sustainable Forestry In Virginia: Opportunities For Overdue Legislation And Options For Private Landowners”, 7 Appalachian J.L. 1, Appalachian Journal of Law, pp. 1- 33.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anton F. Susanto dan H.R. Otje Salman S. 2004. Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Bandung: Refika Aditama.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Arief, Arifin. 1994. Hutan Hakekat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Arief, Arifin. 2001. Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Arizona, Yance. 2013. Masyarakat adat dalam kontestasi pembaruan hukum. Makalah “Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya peningkatan efektivitas pemberdayaan KAT saat ini dan pengembangan kedepan.” Diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Hotel Grand Sahid, Jakarta 15 Mei 2013.

- Armia, Muhammad Siddiq Tgk. 2009. *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht)*, Terjemahan Oetarid Sadino, Cetakan ke 31. Jakarta: Prandya Paramita.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Atmadja, I Dewa Gede. 1993. “Manfaat Filsafat Hukum Dalam Studi Ilmu Hukum”. *Kertha Patrika*. Nomor 62 – 63. Tahun XIX. Maret – Juni 1993.
- Awang, San Afri. 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Yogyakarta: Center For Critical Studies (CCSS) bekerjasama dengan Kreasi Wacana Yogyakarta.
- Boyd, William. 2010. “Ways Of Seeing In Environmental Law: How Deforestation Became An Object Of Climate Governance”, 37 *Ecology L.Q.* 843, *Ecology Law Quarterly*
- Chand, Hari. 1994. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book Services.
- Dahrendorf. 1998. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press.
- Darmodiharjo, Darji. 1979. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Daulay, Zainul. 2011. *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dherana, Tjokorda Raka. 1995. *Desa Adat dan Awig-awig dalam Struktur Pemerintahan Bali*. Denpasar: Upada Sastra.
- Douglas J Goodman dan Geoge Ritzer. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Effendi, Lutfi. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Malang: Penerbit Bayumedia Publishing.
- Fadjar, A. Mukthie. 2008. *Teori-teori Hukum Kontemporer*. Malang: In-Trans Publishing.

- Fahmi, Sudi. 2006. “Konsistensi Pengaturan Penyerahan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan (Studi Desentralisasi Bidang Kehutanan di Propinsi Riau)”. Disertasi. Yogyakarta: Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M. 1975. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial The Legal System A Social Science Perspective, Terjemahan M. Khozim 2011, Cetakan IV, Bandung: Nusa Media.
- Friedman, Lawrence M. 1997. American Law An Introduction, Revised and Updated. W.W Norton & Company.
- Gautama, Sudargo. 1973. Pengertian Tentang Negara Hukum. Bandung: Penerbit Alumni.
- Gie, The Liang. 1987. Etika Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Penerbit Karunika.
- Greenleaf, Maron. 2011. “Using Carbon Rights To Curb Deforestation And Empower Forest Communities”. 18 N.Y.U. Envtl. L.J. 507. New York University Environmental Law Journal. pp. 507-599.
- Haas, Lennon Banks. Spring 2012. “Saving The Trees One Constitutional Provision At A Time: Judicial Activism And Deforestation In India”. 40 Ga. J. Int'l & Comp. L. 751. Georgia Journal of International and Comparative Law. pp. 751-779.
- Hadjon, Philipus M. 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Halim, A. Ridwan. 1985. Hukum Adat Dalam Tanya Jawab. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hamidi, Jazim. 2008. Meneropong Legislasi di Daerah (Kaukus Pemikiran Kelompok Muda Yang Termarginalkan). Malang: UM Press.
- Hamidi, Jazim. 2008. Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif. Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka.

- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harjiyatni, Francisca Romana, 2015, *Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pencari Keadilan, Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta*.
- Hartono, C. F. G. Sunaryati. Tanpa Tahun. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indoneisa*. Jakarta: Bina Cipta.
- Hayes, Tanya dan Elinor Ostrom. 2005. "Conserving The World's Forests: Are Protected Areas The Only Way?". 38 Ind. L. Rev. 595. Indiana Law Review. pp. 595-617.
- Hidayat, Herman. 2011. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hoecke, Jan Gijssels Mark Van. 2000. *Apakah Teori Hukum Itu ? (What is rechts theorie ?)*. Terjemahan Arief Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas katolik Parahyangan.
- Hudson, Blake. Spring 2011. "Climate Change, Forests, And Federalism: Seeing The Treaty For The Trees". 82 U. Colo. L. Rev. 363. University of Colorado Law Review. pp. 363-429.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Indrati S, Maria farida. 2011. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrarian Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi Dan Pekerjaan Umum.
- Irland, Lloyd C. 2010. "The Big Trees Were King: Challenges For Global Response To Climate Change And Tropical Forest Loss". 28 UCLA J. Env'tl. L. & Pol'y 387. UCLA Journal of Environmental Law & Policy. pp. 387-434.
- Ismail, Nurhasan 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik, Huma dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta*.

- Johnson, Alice Booher. Fall 2010. "If A Tree Falls In A Forest: The Sound Of The Maryland Forest Conservation Act In The State And Two Of Rapidly Developing Counties, Frederick And Washington". 18 U. Balt. J. Env'tl. L. 55. University of Baltimore Journal of Environmental Law. pp. 55-77.
- Kansil, C.S.T. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartohadiprodjo, Soediman. 1993. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Pembangunan.
- Kelsen, Hans. 1961. General Theory of Law and State, Russell & Russell. New York.
- Kelsen, Hans. 2006. Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 251/Kpts-II/1993 tentang Ketentuan Hak Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat atau anggotanya di dalam Areal HPH
- Keraf, A. Sony. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Khakim, Abdul. 2005. Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kodra, Hadi S. Ali dan Syauckani H.R. 2004. Bumi Makin Panas Banjir Makin Luas, Menyibak Tragedi Kehancuran Hutan. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia.
- Kunzmann, Katharina. 2008. "The Non-Legally Binding Instrument On Sustainable Management Of All Types Of Forests - Towards A Legal Regime For Sustainable Forest Management?". 9 German L.J. 981. German Law Journal. pp. 981-1005.
- Kurnia, Mahendra Putra. 2007. Pedoman naskah Akademik Perda Partisipatif. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Kusmana, Cecep. 2003. Jenis-Jenis Pohon Mangrove Di Teluk Bintuni, Papua. Bogor: Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Dan PT Bintuni Utama Murni Wood Industries.

- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1976. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, CV Sinar Bakti, dan PT Sastra Hudaya.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1975. Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia, Beberapa Pikiran dan Saran. Bandung: Bina Cipta.
- Larson, Anne M. 2013. Hak Tenurial dan Akses Ke Hutan: Manual Pelatihan Untuk Penelitian. Bogor: CIFOR.
- Lebacqz, Karen. 2011. Teori-Teori Keadilan Six Theories of Justice, Terjemahan Yudi Santoso. Bandung: Nusa Media.
- Liliweri, Alo. 2005. Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur. Yogyakarta: LKis.
- Long, Andrew. Winter 2011. "Global Climate Governance To Enhance Biodiversity And Well-Being: Integrating Non-State Networks And Public International Law In Tropical Forests". 41 *Envtl. L.* 95. *Environmental Law*. pp. 95-164.
- Lubis, M. Solly. 1988. Sistem Nasional Sebuah Pengantar Studi Dengan Pendekatan Sistem dan Pandangan Konseptual Strategis. Medan: USU Press.
- Lubis, M. Solly. 1989. Serba-Serbi Politik Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- M Sudarsono, Ari. 2000. Efektifitas Pengelolaan Hutan dalam Pola Pengelolaan Hutan Tropika Alternatif Pengelolaan Hutan yang Selaras dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (suatu kumpulan tulisan), Yogyakarta: Bigraf Publisng.
- M Suparmoko. 1997. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Machmudin, Dudu Duswara. 2003. Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa. PT. Bandung: Refika Aditama.
- Maguire, Rowena. 2011. "Opportunities for Forest Finance: Compliance and Voluntary Markets". 5 *Carbon & Climate L. Rev.* 100. *Carbon & Climate Law Review*. pp. 100-112.
- Mahfud MD, Moh. 1999. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media.

- Mahfud MD, Moh. 2009. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir. 1992. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Penerbit Indo Hill.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mas'oed, Mohtar. 1997. Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan. Yogyakarta: UII Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Cetakan Ke 2. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Meuwissen. 2007. Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum, Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Refika Aditama.
- Mitchell, Bruce, et. al. 2010. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mufiz, Ali. 1984. Pengantar Administrasi Negara. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Muladi. 1999. Reformasi Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan serta Berbasis Kerakyatan; Urgensi dan Prioritas dalam kumpulan tulisan Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jakarta: ICEL.
- Muladi. 2004. Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Nasution S. 1996. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif. Jakarta: Tarsito.
- Ndraha, Taliziduhu. 1986. Pembangunan Masyarakat. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Nurjaya, I Nyoman. 2005. "Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Adil, Demokratis, dan Berkelanjutan : Perspektif Hukum dan Kebijakan". Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8. Nomor 1. pp. 1-22.

- Nurjaya, I Nyoman. 2007. *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural. Perspektif Antropologi Hukum*.
- Owley, Jessica dan Stephen J. Tulowiecki. 2012. "Who Should Protect The Forest?: Conservation Easements In The Forest Legacy Program". 33 *Pub. Land & Resources L. Rev.* 47. *Public Land & Resources Law Review*. pp. 47-93.
- Pasya, Gamal dan Bruno Verbist. 2004. *Perspektif Sejarah Status Kawasan Hutan, Konflik, dan Negosiasi Di Sumber Jaya, Lampung Barat – Provinsi Lampung, Jurnal Agrivita, Volume 26, Nomor 1, Maret 2004*.
Pembangunan. Jakarta: UI-Press.
- Pengelolaan Hutan Register 45 di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung. Disertasi. Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1998 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah
- Peraturan Menteri Kehutanan No. 39 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Philippe Nonet & Selznick Philippe. 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper and Row.
- Pide, A. Suriyaman Mustari. 2009. *Hukum Adat (dulu, kini & akan datang)*. Jakarta: Penerbit Pelita Pustaka.
- Pound, Roscoe. 1989. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bhatara.

- PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
- PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
- Pruit, Dean G dan Rubin Jeffrey Z. 2004. Teori konflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Purba, Bantu. 2012. Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai (Studi tentang Peraturan Hukum dan Implementasinya terhadap Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Konflik Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau). Ringkasan Disertasi. Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012
- Rahardjo, Satjipto. 1997. Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2005. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif. Volume 1. Nomor 1. April 2005. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Rasjidi, H. Lili dan Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Rato, Dominikus. 2011. Hukum Adat: Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Rawls, John. 2006. Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Terjemahan Uzair

- Rijadi, Prasetijo. 2005. *Pembangunan Hukum Penataan Ruang Dalam Konteks Kota Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ringkasan Eksekutif, 2011, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji.
- Ritzer, G. 1990. *Fronties of Social Theory: The new Sintheses*. New York: Columbia University Press.
- Riyanto, Budi. 2004. *Selayang Pandang Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia*. Bogor: Airlangga University Press.
- Runggandini, Caritas Woro Murdiati. 2012. “Rekonstruksi Kearifan Lokal Untuk Membangun Hukum Kehutanan Yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Masyarakat Hukum Adat Kajang Dan Tenganan Pegringsingan)”. Disertasi. Yogyakarta: FH Universitas Gadjah Mada.
- Sabian, Utsman. 2008. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Safitri, Myrna., Muhshi, Ali Muayat., Muhajir, Mumu.,
- Salim, H.S. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H.S. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H.S. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Salman S. H. R. Otje dan Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama.
- Sampford, Charles. 1989. *The disorder of Law, Critique of Legal theory*. Oxford: Basil Blackwell.
- Sarbini, Abdurachman. 2008. *Analisis Filosofis Makna Keadilan Sosial Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Relevansinya Bagi*
- Schulz, Karen Bradshaw. 2013. “New Governance And Industry Culture”. 88 *Notre Dame L. Rev.* 2515. *Notre Dame Law Review*. pp. 2515- 2550.
- Setiady, Tolib. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Sidharta, Arief S. 2008. *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*. Penerbit Rafikat Aditama.
- Sidharta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Penerbit CV. Utomo.
- Sirait, Martua. 2000. “Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?”, dalam *Seri Kebijakan I Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia: Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam era Otonomi Daerah*. 2001. ICRAF, LATIN, dan P3AE-UI.
- Sirajuddin, Fatkhurohman dan Zulkarnain. 2006. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Kerjasama antara Malang Corruption Watch dan Yappika.
- Soebagio, Mas dan Slamet Supriatna. 1992. *Dasar-dasar Filsafat Suatu Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1980. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Pokok-Pokok Sosiologi hokum*. Jakarta: Rajagrafido Persada.
- Soemantri, Sri. 1976. *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Nagara Asean*. Bandung: Tarsito.
- Soepijanto, Bambang. 2013. *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung*. Disertasi. Malang: Program Doktor Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.
- Soerjani, Moh. 1987. *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta: UI-Press.
- Soerjani. 1998. *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam*
- Soeroso, R. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Soetiksno. 2004. Filsafat Hukum, Bagian 1. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sriyanto, Agus. Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal. *Ibda' Jurnal Studi Islam dan Budaya*. Volume 5. Nomor 2. Juli–Desember. P3M STAIN Purwokerto.
- Stecker, Abigail. Summer 2012. “Creating A Carbon Sequestration Right: A Legal Tool To Enhance The Use Of Forest-Based Carbon Offsets”. 18 *Hastings W.N.W. J. Envtl. L. & Pol'y* 293. *Hastings West-Northwest Journal of Environmental Law, Policy*. pp. 293-320.
- Steni, Bernadinus. “Politik Pengakuan Identitas Masyarakat Adat : Dari Hindia Belanda hingga Indonesia Merdeka”. *Jentera Jurnal Hukum*. Edisi 18. Tahun IV. Januari-Juni 2008. pp. 84-111.
- Subadi. 2010. *Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Subagyo, P. Joko. 2002. *Hukum Lingkungan, Masalah, dan Penanggulangannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjito. 2005. “Paradigma Holistik Dalam Ilmu Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Sebagai Genuine Science” dalam *Mimbar Hukum*. *Jurnal Berkala*. Nomor 50. Volume VI. Juni 2005. Yogyakarta: FH Universitas Gadjah Mada.
- Sudjito. 2013. *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Tugu Jogja Pustaka.
- Sugiyanto dan Robert J. Kodoatie. 2002. *Banjir, Beberapa Penyebab, dan Metode Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sulastriyono. 2011. *Hukum Sumber Daya Air : Studi Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal di Umbulwadon, Sleman*, Yogyakarta. Disertasi. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum, FH Universitas Gadjah Mada.
- Sumardjono, Maria SW. 1996. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Supardi, Imam. 2003. *Lingkungan Hidup dan Pelestariannya*. Bandung: Alumni.

- Susan, Novri. 2012. Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia. Yogyakarta: KoPi bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Susanto, Anthon F. 2008. Menggugat Pondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia, Dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum. Bandung: Refika Aditama.
- Sutaryo. 2000. Sosiologi Komunikasi. Jakarta: Modul UT Depdiknas.
- Syariah, Rabiatul. 2008. Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembangunan Hukum Nasional. Jurnal Equality. Volume 13. Nomor 1. Februari 2008.
- Takacs, David. 2010. "Forest Carbon Offsets And International Law: A Deep Equity Legal Analysis". 22 Geo. Int'l Env'tl. L. Rev. 521. Georgetown International Environmental Law Review. pp. 521-574.
- Tamanaha, Brian Z. 2001. A general Jurisprudence of law And Society. New York: Oxford University Press.
- Tanya, Bernard L, Simanjuntak Yoan N, dan Markus Y Hage. 2006. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Surabaya: Penerbit CV. Kita.
- TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- TAP MPR No. XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Thontowi, Jawahir. 2001. Krisis Lingkungan Sebagai Tantangan Global: Analisa Perbandingan Antara Hukum Barat dan Hukum Islam, suatu kumpulan tulisan dalam Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Thontowi, Jawahir. 2012 "Pengembangan Ilmu Hukum berbasis Religious Science : Dekonstruksi Filosofis Pemikiran Hukum Positivistik". Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. Volume 7. Nomor 2. Juli 2012. pp. 91-103. Universitas Negeri Semarang.
- Triatmodjo, Marsudi. 2005. Anatomi Hukum Lingkungan Internasional. Yogyakarta: Sinopsis, Program Pascasarjana, Ilmu Hukum UGM.

- Ubbe, Ahmad. 2013. Penelitian Hukum Tentang Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Ujan, Andre Ata. 2001. Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- Undang-undang No. 18 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok Agraria
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Indonesia

- Utari, Indah Sri. 1997. Persepsi Polisi terhadap Hak Asasi Manusia dalam Konteks Penegakan Hukum Di Poltabes Semarang. Disertasi. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Utrecht E. 1964. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Djakarta: PT. Penerbitan Dan Balai Buku 'Ichtiar'.
- Van Apeldoorn, L. J., 1990, Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht), terjemahan Oetarid Sadino, Cet. Kedua puluh empat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Van Apeldoorn, L. J., 2005, di terjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan ke 31, Jakarta: Prandya Paramita
- Von, Savigny, F.K. 1885. "Historical And Anthropological Jurisprudence", dalam Lloyd's Introduction To Jurisprudence. Penyunting Lord Lloyd of Hampstead dan M.D.A. Freeman. London: English Language Book Society/Stevens.
- Wahono, Francis. 2005. Menuju Penguatan Hak-Hak Petani Melalui Gerakan Petani Organik dalam kumpulan jurnal Wacana Krisis dan Bencana Pembangunan, Kritik dan Alternatif. Yogyakarta: Insist Press.
- Wailand, William J. 2006. "A New Direction? Forest Service Decisionmaking And Management Of National Forest Roadless Areas". 81 N.Y.U. L. Rev. 418. New York University Law Review. pp. 418-453.
- Wantu, Fence M. 2011. Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata. Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana, FH Universitas Gadjah Mada.
- Warassih, Esmi. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: Penerbit PT. Suryandaru Utama.
- Warman, Kurnia. 2012. Studi Kebijakan Penguatan Tenurial Masyarakat Dalam Penguasaan Hutan. Bogor: World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office, Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum yang Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa).
- Wayburn, Laurie A. Fall 2011. "Conservation Easements As Tools To Achieve Regulatory Environmental Goals". 74 Law & Contemp. Probs. 175. Law and Contemporary Problems. pp. 175-197.
- Westerland, Kirsten. Winter 2007. "Nepal's Community Forestry Program: Another Example Of The Tragedy Of The Commons Or A Realistic

- Means Of Balancing Indigenous Needs With Forestry Conservation?". 18 Colo. J. Int'l Envtl. L. & Pol'y 189. Colorado Journal of International Environmental Law and Policy. pp. 189-216.
- Wiati, Catur Budi. 2005. Kepentingan Nasional atau Lokal? Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebulu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Bogor: Center for International Forestry Research.
- Wignjodipuro, Surojo. 1982. Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 2002. Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah. Jakarta: Elsham dan HuMa.
- Wirawan. 2010. Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wulan, Yuliana Cahya., Yasmi, Yurdi., Purba, Christian., Wollenberg, Eva. 2004, Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003, Bogor: Center for International Forestry Research.
- Yumi., Hastuti, Endang Dwi., Koedoeboen, Hendrik. 2012. Pengelolaan Konflik Sumber Daya Hutan. Jakarta: Kementerian Kehutanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Pusat Penyuluhan Kehutanan.
- Yunus, Ahsan. 2011. Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (binding) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Disertasi. Makassar: FH Universitas Hasanuddin Makassar.



Dalam buku ini, pembahasan diawali dengan pemaparan konsep keadilan dalam teori hukum, termasuk teori hukum responsif, progresif, dan sistem hukum. Selanjutnya, kajian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai konflik tenurial, hutan, dan hukum kehutanan, yang mencakup faktor penyebab konflik, tipologi konflik kawasan hutan, serta berbagai perspektif dalam penyelesaiannya. Sebagai studi kasus utama, buku ini mengangkat permasalahan konflik tenurial di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji, Lampung. Berbagai faktor yang mempengaruhi konflik ini dianalisis secara mendalam, termasuk faktor historis, politik, ekonomi, dan budaya. Selain itu, pembahasan mengenai perspektif nilai hukum serta status kawasan hutan dari aspek legalitas turut menjadi bagian penting dalam memahami kompleksitas konflik tersebut. Penyelesaian konflik menjadi fokus utama dalam buku ini. Berbagai pendekatan hukum, baik dalam bentuk regulasi, putusan perkara perdata dan pidana, serta dinamika sosial masyarakat di kawasan konflik, dibahas secara mendalam. Buku ini juga mengusulkan konsep penyelesaian konflik tenurial di Indonesia yang berbasis keadilan dengan pendekatan holistik



IKAPI
INDONESIA KAWASAN BUDAYA

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedigroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996

